



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Sumatera Sylva Lestari
Lokasi dan Luas : 1. Blok Padang Lawas, luas ± 33.390 Ha,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
2. Blok Pasir Pangaraian, luas ± 9.140 Ha,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001
Tanggal 15 Maret 2001
Tanggal Penilaian : 12 – 26 Februari 2018

dengan hasil kinerja untuk Blok Padang Lawas berpredikat “**Sedang**” dan untuk Blok Pasir Pangrayan berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (04 Maret 2016 s/d 03 Maret 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 22 Maret 2018



Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SUMATERA SYLVA LESTARI UNIT PADANG LAWAS**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Suwanto (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas
- b. Nomor & Tanggal SK : 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 33.390 Ha
Kelompok Hutan Sungai Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Muller Tampubolon
Direktur : Untung Widodo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024
- h. Masa berlaku S-PHPL : 04 Maret 2016 s/d 03 Maret 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Februari 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	12 Februari 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II di Medan	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah II di Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	26 Februari 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II di Medan	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah II di Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	19 Februari 2018 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-2 di PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 22 Februari 2018 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	22 Februari 2018 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Sedang".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas adalah lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dituangkan dalam dokumen Laporan TBT No : 2474 Tahun 2009, Laporan TBT No : 2475 Tahun 2009, dan Laporan TBT No : 2476 Tahun 2009. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas adalah sepanjang 187,369,22 m dari total panjang ± 236.450,00 m yang direncanakan (realisasi sebesar 79,24%).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas pada areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas, berupa konflik batas dengan kebun kelapa sawit masyarakat sekitar maupun dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan dokumen Data Areal Konflik/ Klaim PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas kondisi Bulan Januari 2018 diketahui terdapat areal klaim seluas ± 27.461,74 ha oleh masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		maupun oleh perusahaan perkebunan sawit (82,25% dari total luas areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas). PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik batas secara terus-menerus.
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas belum melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT). Sesuai dengan peraturan berlaku, PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas masih dapat menggunakan hasil tata ruang yang tertuang di dokumen RKU 2013-2022, sesuai dengan PermenLHK No. P.12/Menlhk-II/2015 Pasal 23 ayat 2.
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas yaitu berupa aktivitas kebun kelapa sawit, dan Pertambangan Minyak. Pemegang izin telah melakukan pendataan terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan telah melaporkan kepada instansi terkait, namun belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL</p>	Baik	Visi dan misi perusahaan PT Sumatera Sylva Lestari telah sesuai dengan kerangka PHPL dan legal (diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sumatera Sylva Lestari Nomor : 02/SK/SSL/II/2017 tanggal 02 Januari 2017). Dokumen visi dan misi PT Sumatera Sylva Lestari telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial.
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para karyawan, kepada sebagian mitra kerja dan kepada sebagian desa binaan. Sosialisasi Visi Misi perusahaan pernah dilakukan kepada 3 dari 10 perusahaan mitra kerja, serta kepada 10 dari 13 desa binaan. Bukti pelaksanaan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.
<p>Verifier 1.2.3.</p>	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL		dilakukan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang sudah ditetapkan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ganis PHPL Perencanaan Hutan baru tersedia satu orang dari ketentuan dua orang.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Prosentase realisasi pengembangan kompetensi SDM berdasarkan jenis / bidang pelatihan adalah sebesar 100%, sedangkan prosentase realisasi pengembangan kompetensi SDM berdasarkan jumlah peserta pelatihan adalah sebesar 104,76%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap. Peraturan Perusahaan PT Sumatera Sylva Lestari telah habis masa berlakunya, dan masih dalam proses perpanjangan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia Struktur Organisasi dan Job Description pada PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Sumatera Sylva Lestari No. 004/SK-OC/SSL/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017. Pada struktur organisasi PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah ada SPI dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial.
Verifier 1.4.2	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana		Lawas telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaanya, termasuk telah menerapkan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI/ internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Realisasi tata batas areal dan realisasi tanaman kehidupan yang belum sesuai dengan ketentuan, tidak menjadi obyek internal audit periode tahun 2017.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melaksanakan sebagian tindak koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tindak lanjut yang belum sepenuhnya terlaksana adalah hasil internal audit IMS Nomor 10 Departemen Planing Temuan tentang Area Boundary Marking untuk memastikan semua patok dan pal batas sudah sesuai standar yang telah ditentukan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan kepada masyarakat sekitar. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada tanggal 24 November 2017 bertempat di Kantor Kecamatan Huristak. Kegiatan RKT 2017 belum sepenuhnya mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar, terbukti masih adanya klaim areal pada blok RKT 2017.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Realisasi penataan batas areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas belum temu gelang, dengan prosentase persetujuan para pihak dalam proses tata batas sebesar 72,22%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melaksanakan sosialisasi rencana program CSR/CD tahun 2017 dalam rangka mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada 10 desa dari 13 desa binaan (76,92%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Alokasi kawasan lindung PT Sumatera Sylva Lestari Padang Lawas telah mendapat persetujuan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.14/VI-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		BUHT/2013 tanggal 01 April 2013 (SK Pengesahan RKUPHHK-HT). PT Sumatera Sylva Lestari Padang Lawas telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada 10 desa dari 13 desa binaan yang berada di sekitar areal kerjanya. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (sebesar 88,46%).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membuat membuat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan atas nama PT Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April 2013 dan tidak dikenai peringatan oleh instansi terkait.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan penataan areal kerja di lapangan, namun belum seluruh Blok RKT sesuai dengan RKUPHHK-HTI karena terkendala oleh klaim areal
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan, dan seluruh areal kerja di lapangan terlihat jelas tanda batasnya
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaalah Hutan)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp.</i> untuk RKT Tahun 2016 & 2017 potensinya sebesar 150,8 m ³ /ha (merupakan target luncuran RKT 2016)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis dimana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		riap rata-rata untuk <i>Eucalyptus</i> umur 3-4 tahun sebesar 18,9 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah menyusun JPT berdasarkan hasil pengolahan data potensi hutan (PHI), namun belum menggunakan data riap
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur di lapangan, namun belum seluruh SOP diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus</i> PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas sebelum masak tebang diperkirakan sebesar 94,50 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking hutan tanaman PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas pada umur 6 bulan mempunyai sebesar 91,7%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi areal PT SSL
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah menerapkan sistem pemanenan ramah lingkungan di lapangan terhadap 1-2 tahapan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas setahun terakhir sebesar 98,30%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Buruk	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah menyusun dokumen RKT 2016 dan 2017, namun belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI (<50%).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, namun belum seluruh peta RKT Tahun 2016 dan RKT 2017 sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun belum seluruhnya
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	N/A	Pada periode penilaian tidak terdapat penebangan.
<p>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	Sedang	
<p>Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial</p>	Sedang	Hasil analisis ratio keuangan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas Tahun 2016 kurang sehat, yaitu likuiditas < 100%, solvabilitas < 100% dan rentabilitas negatif tetapi cacatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan adalah wajar dengan pengecualian
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>	Baik	Rencana dan realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman tercapai lebih dari 80%
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional</p>	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas rata-rata perbedaannya antara 20- 50%
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan tanaman sesuai dengan RKAP dan berjalan lancar, tetapi terdapat kegiatan yang tidak sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan tata waktu karena terkendala masalah klaim lahan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan biaya untuk kegiatan penanaman Tahun 2016 sebesar 124,82%, namun belum seluruh kegiatan penanaman terealisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok untuk RKT Tahun 2016 sebesar 12,28%
3. Produksi		
4. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 3.363 Ha dan KPPN seluas 230 Ha, tetapi berdasarkan hasil observasi lapangan kondisi biofisik di lapangan tidak sesuai karena sebagian besar kondisinya berupa kebun masyarakat
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 82,61%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan seluas 1.173 Ha dari 3.593 Ha atau 32,64% dari total areal kawasan lindung, sehubungan dengan hal tersebut PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas untuk tahun 2017 telah dihitung luasan kawasan lindung yang terbuka, yaitu sebesar 348,9 Ha, namun seluruhnya lokasi-lokasi yang akan direhabilitasi tersebut masih dikuasai oleh masyarakat. PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah berupaya untuk membebaskan lokasi-lokasi tersebut dari klaim masyarakat dan telah berhasil dibebaskan seluas 105,5 Ha dan telah direhabilitasi dan ditanami seluruhnya.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 22 desa dari total 45 desa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang berada di sekitar PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 48,89%
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas yaitu belum ada kegiatan pengelolaan terhadap KPPN sehubungan dengan masalah konflik lahan dengan masyarakat.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan terhadap hama penyakit, tetapi prosedur untuk penanganan terhadap penggembalaan liar belum tersedia. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, diperoleh informasi bahwa, terdapat desa, yaitu Desa Sigoringoring yang berbatasan langsung dengan areal konsesi PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas, sehingga sangat berpotensi adanya penggembalaan ternak sapi yang masuk ke dalam areal konsesi, sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap tanaman pokok terutama tanaman yang masih muda.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersedia SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit, dan regu pemadam kebakaran hutan dan lahan. Khusus untuk regu pemadam kebakaran hutan dan lahan jumlah personil regu inti telah sesuai dengan ketentuan, tetapi secara kompetensi ada beberapa orang dalam regu inti yang belum mengikuti Diklat Pemadaman Kebakaran dan Lahan oleh instansi terkait. Selain itu SDM untuk penanganan konflik yaitu hanya tersedia satu orang saja, sedangkan konflik lahan yang terjadi cukup banyak.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah yang berada di dalam areal konsesi, dan penggembalaan liar belum sepenuhnya berhasil sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, sedimentasi, dan penanganan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan secara kualifikasi telah sesuai ketentuan, yaitu pada Departemen Forest Protection yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersedia personil yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilakukan tetapi belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL, yaitu kegiatan penanaman kawasan lindung belum dilakukan di seluruh lokasi kawasan lindung, selain itu masih terdapat tumpahan bahan bakar yang langsung ke tanah.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu berupa pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit sungai, pemantauan erosi, pemantauan kesuburan dan pemadatan tanah.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Ada tumpahan bahan bakar langsung ke tanah pada lokasi pengisian bahan bakar di Base Camp Padang Lawas Utara, selain itu pada areal-areal yang terbuka masih memungkinkan terjadinya erosi dan longsor dan beban sedimentasi yang tinggi.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nepentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amfibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik, yaitu baru mencakup jenis-jenis mamalia, burung, reptil, ikan, pohon dan tumbuhan bawah.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik,
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk kebun
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Lestari Unit Padang Lawas, Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun serta potensi perburuan hewan dan burung
5. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH		
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.		
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>		
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>		
<p>Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>		
<p>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>		
<p>Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>		
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>		
<p>Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>		
<p>Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>		
<p>Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>		
<p>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>		
<p>Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>		
<p>Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik</p>		
<p>Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>		
<p>Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
konflik yang pernah terjadi		
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial		
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja		
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya		
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya		
6. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Riau
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK baik yang sah maupun tidak sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 dan Revisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2016 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2017 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampirannya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki identifikasi areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT 2016 dan 2017 dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara serta posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK periode 2013 – 2022 PT Sumatera Sylva Lestari dan revisinya tersedia lengkap dan sah
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas sudah tidak melakukan penebangan hutan alam untuk kegiatan <i>land clearing</i> nya
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	N/A	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak ada produksi untuk RKT 2016 dan 2017 dikarenakan arealnya telah diklaim masyarakat dengan luasan 207 Ha
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :	N/A	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas pada periode verifikasi tidak ada kegiatan pengangkutan dari TPK Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		menuju Industri (PT RAPP)
Indikator 3.1.3.		
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak memiliki stok tumpukan kayu KBK di TPN/TPK Hutan
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak memiliki stok tumpukan kayu KBK di TPN/TPK Hutan, dkarena tidak ada produksi dikarenakan arealnya telah diklaim masyarakat dengan luasan 207 Ha
Indikator 3.1.4.		
Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	N/A	Pada periode verifikasi Bulan Februari 2017- Januari 2018 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak ada produksi dikarenakan arealnya telah diklaim masyarakat dengan luasan 207 Ha
Indikator 3.2.1.		
Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	N/A	Pada periode verifikasi Bulan Februari 2017- Januari 2018 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak berproduksi dikarenakan arealnya telah diklaim masyarakat dengan luasan 207 Ha
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	N/A	Pada periode verifikasi Bulan Februari 2017- Januari 2018 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak berproduksi sehingga tidak ada kewajiban membayar PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	N/A	Pada periode verifikasi Bulan Februari 2017- Januari 2018 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak berproduksi sehingga tidak ada pembayaran PSDH
Indikator 3.3.1.		
Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	NA	Pada periode verifikasi Bulan Februari 2017- Januari 2018 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas bukan merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999 pejabat dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta mengimplementasikannya di lapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi kegiatan operasionalnya serta dapat berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari unit Padang Lawas mempunyai catatan/laporan kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja berupa catatan harian dan bulanan yang mencantumkan tanggal kejadian, nama korban, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera, tindakan dan upaya pertolongannya dan untuk penanganan kecelakaan kerja Laporan kecelakaan kerja telah dibuat oleh PT Sumatera Sylva Lestari unit Padang Lawas dengan mencatat tanggal kejadian, nama korban, dan lainnya
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membentuk Serikat pekerja Perjuangan Rimba Lestari Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) Periode 2014-2017, dan sekarang sedang proses peyusunan pengurus yang baru,
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku hingga 30 September 2016 Sampai dengan sekarang, Draft PP terbaru dalam proses Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dirjend Pembinaan Hubungan Industrial.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas selama periode Januari sd Desember 2017, tidak mempekerjakan pekerja/karyawan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun di lokasi kerja

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SUMATERA SYLVA LESTARI UNIT PASIR PENGARAIAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Suwanto (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas
- b. Nomor & Tanggal SK : 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 9.140 Ha
Kelompok Hutan Sungai Garingging, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Muller Tampubolon
Direktur : Untung Widodo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024
- h. Masa berlaku S-PHPL : 04 Maret 2016 s/d 03 Maret 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Februari 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	13 Februari 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dalam satu tahun terakhir.
	23 Februari 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	14 Februari 2018 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 di PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 Februari 2018 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	17 Februari 2018 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melaksanakan penataan batas sepanjang ± 36.040,10 m dari rencana panjang batas 70.965 m, namun belum tersedia dokumen Laporan Tata Batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melaksanakan kegiatan tata batas sepanjang 36.040,10 m, dari rencana batas areal sepanjang 70.965 m (realisasi 50,79%). Pelaksanaan kegiatan tata batas dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Penataan Batas Pernyataan No. 256/SSL/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan dokumen Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.032/BPKH XIX-3/2015 tanggal 22 Oktober 2015.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas pada areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian, berupa konflik batas dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Damai Nusa Sekawan (PT DNS) dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat konflik batas dengan kebun kelapa sawit masyarakat sekitar. PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian belum melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT). Sesuai dengan peraturan berlaku, PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian masih dapat menggunakan hasil tata ruang yang tertuang di dokumen RKU 2013-2022, sesuai dengan PermenLHK No. P.12/Menlhk-II/2015 Pasal 23 ayat 2.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian yaitu berupa aktivitas kebun kelapa sawit. Pemegang izin telah melakukan pendataan terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan telah melaporkan kepada instansi terkait, namun belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Visi dan misi perusahaan PT Sumatera Sylva Lestari telah sesuai dengan kerangka PHPL dan legal. Dokumen visi dan misi PT Sumatera Sylva Lestari telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para karyawan dan mitra kerja. PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian baru melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi perusahaan kepada 4 desa dari 9 desa yang berada di sekitar areal kerja.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang sudah ditetapkan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan (GANIS PHPL) PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah telah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Prosentase realisasi peningkatan kompetensi SDM berdasarkan jenis pelatihan dan jumlah peserta adalah sebesar 100%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap. Peraturan Perusahaan PT Sumatera Sylva Lestari telah habis masa berlakunya, dan masih dalam proses perpanjangan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> pada PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Sumatera Sylva Lestari No. 002/SK-OC/SSL/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017. Pada struktur organisasi PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah ada SPI dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaanya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN yang telah diimplementasikan dengan baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI <i>internal auditor</i> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Realisasi tata batas areal dan realisasi tanaman kehidupan yang belum sesuai dengan ketentuan, tidak menjadi obyek internal audit periode tahun 2017.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melaksanakan sebagian tindak koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tindak lanjut yang belum terlaksana dan masih dalam proses adalah hasil internal audit IMS Nomor 15 Departemen Common Service Temuan tentang Peralatan dan Pengobatan Klinik.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pasir Intan Kecamatan Bangun Purba pada tanggal 5 Februari 2018 bertempat di Desa Pasir Intan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian belum temu gelang dan baru mendapat persetujuan dari para pihak sebesar 58,33%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melaksanakan sosialisasi rencana program CD tahun 2018 dalam rangka mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada lima desa dari sembilan desa binaan (55,56%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada seluruh desa (9 desa) di sekitar areal kerjanya (prosentase 100%).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah membuat membuat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan atas nama PT Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April 2013 dan tidak dikenai peringatan oleh instansi terkait
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan penataan areal kerja di lapangan, namun hanya ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI karena terkendala oleh klaim areal
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan, dan seluruh areal kerja di lapangan terlihat jelas tanda batasnya
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaiah Hutan)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp.</i> untuk RKT Tahun 2017 dan revisinya serta RKT Tahun 2018 masing-masing sebesar 134,1 m ³ /ha dan 95,15 m ³ /ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis dimana riap untuk <i>Eucalyptus</i> umur 4 tahun sebesar 27,64 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah menyusun JPT berdasarkan hasil pengolahan data potensi hutan (PHI), namun belum menggunakan data riap
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mengimplementasikan SOP system silvikultur di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus</i> PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian sebelum masak tebang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diperkirakan sebesar 138,20 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking hutan tanaman PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian pada umur 6 bulan sebesar 94,1%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi arealnya.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah menerapkan sistem pemanenan ramah lingkungan di lapangan terhadap 3 tahapan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian selama setahun terakhir sebesar 99,2%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah menyusun dokumen RKT 2017 dan 2018, namun belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Sumatera Sylva Lestari, namun belum seluruh peta RKT Tahun 2017 dan RKT 2018 sesuai dengan peta RKUPHHK
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada hampir seluruh areal RKT 2017 dan 2018.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Pencapaian volume produksi tanaman A. mangium dan Eucalyptus PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian sebesar 77,49% dan lokasi pemanenan sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan RKT yang telah diberikan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio keuangan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian Tahun 2016 kurang sehat, yaitu liquiditas < 100%, solvabilitas < 100% dan rentabilitas negatif dan cacatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan adalah wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Rencana dan realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman tercapai lebih dari 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian rata-rata perbedaannya antara 20% - 50%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah merealisasikan dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan tanaman sesuai dengan RKAP dan berjalan lancar
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah merealisasikan biaya untuk kegiatan penanaman Tahun 2016, sebesar 306,78% namun belum seluruh kegiatan penanaman terealisasi.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok untuk RKT Tahun 2016 sebesar 52%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 1.030 Ha dan KPPN seluas 220 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan penandaan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 100% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya. Penandaan batas kawasan lindung setiap tahun dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan tanda batas kawasan dilindungi setiap tahun sesuai RKT tahun berjalan
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan seluas 1.000 Ha dari 1,250 Ha atau 80% dari total areal kawasan lindung, dengan kondisi tutupan yang masih relative baik dengan kerapatan sedang
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di sembilan desa yang berada di sekitar PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian, dari total sembilan desa yang berada di sekitar, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai seluruhnya (100%),
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester serta laporan-laporan lainnya dan telah mencakup kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu mencakup KPPN, dan Sempadan Sungai
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan terhadap hama penyakit, tetapi prosedur untuk penanganan terhadap penggembalaan liar belum tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Pasir Intan, diperoleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		informasi bahwa, sebagian masyarakat masih melakukan penggembalaan ternak sapi di areal konsesi, sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap tanaman pokok terutama tanaman yang masih muda
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah yang berada di dalam areal konsesi, dan penggembalaan liar belum sepenuhnya berhasil sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, sedimentasi, dan penanganan limbah B3
Verifier 3.3.2.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air		Pengaraian telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi secara kualifikasi belum sesuai ketentuan, yaitu pada Departemen Forest Protection yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum tersedia personil yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) yang telah dilaksanakan di lapangan telah sesuai dengan dokumen RKL dan SOP
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Ada tumpahan pestisida langsung ke tanah ketika menuang ke dalam tangki sprayer, selain itu pada areal-areal yang terbuka masih menungkingkan terjadinya erosi
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk kebun
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian,
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun serta potensi perburuan hewan dan burung
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada data klaim lahan dan perambahan, peta klaim lahan dan perambahan, sejarah areal pengelolaan dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian Periode 2013 s.d 2022 dan dokumen RKTUPHHK Tahun 2017-2018.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki prosedur terkait pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada Standar Operating Procedure Pemeliharaan Batas Areal Konsesi No. Dokumen SOP-PLG-002, Standar Operating Procedure Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. Dokumen SOP-SSL-001 dan Standar Operating Procedure Protokol Resolusi Konflik No. Dokumen SOP-SSL-003. Terhadap prosedur ini baru diketahui oleh para pihak, karena belum seluruhnya dapat disepakati dan direalisasikan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Diantaranya dituangkan dalam Standar Operating Procedure Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. SOP-SSL-001, Standar Operating Procedure (SOP) Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan sebagian kawasan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana tata batas belum temu gelang. Batas konsesi dengan desa-desa trans di sekitarnya telah jelas berupa parit gajah sedangkan dengan desa lainnya belum seluruhnya jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dalam kegiatan operasionalnya, mendapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal, dimana rekonstruksi batas konsesi belum seluruhnya dapat direalisasikan dan masih terdapat konflik yang belum dapat diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa kegiatan Community Development yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT) dan dokumen rencana CD Program.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya berupa dokumen Standar Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No Dokumen :SOP-CD-002, Standar Operating Procedure Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No Dokumen : SOP-CD-004 dan Standar Operating Procedure Pengembangan infrastruktur No. Dokumen : SOP-CD-005 serta kesepakatan kerjasama

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kemitraan dengan masyarakat.
<p>Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan namun hanya pada sebagian desa binaan. Terdapat 9 desa yang berada di sekitar areal namun kegiatan sosialisasi pada tahun 2017 baru di 8 desa (89%) sedangkan tahun 2018 hanya di 5 desa (56%). Kegiatan sosialisasi terkait kegiatan Community Development (CD) belum disampaikan ke seluruh desa.
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah merealisasikan kewajiban bagi hasil terkait program kemitraan dengan Koperasi Masyarakat dan telah merealisasikan program Community Development terhadap seluruh desa binaan, pada tahun 2017 realisasi CD mencapai 108,99% dari rencana.
<p>Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang lengkap, dituangkan dalam Laporan CD Program PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian Estate Pasir Pengaraian Tahun 2017 dimana didalamnya berisi Monitoring dan evaluasi kegiatan CD program, Surat penyampaian laporan Triwulan I s.d. Triwulan IV Kegiatan CD pada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau, Berita acara serah terima bantuan CD Program, kuitansi pembayaran dan Foto dokumentasi.
<p>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data yang belum lengkap diantaranya data masyarakat yang melakukan kegiatan klaim, masyarakat yang memanfaatkan HHBK (rumput dan ikan) dan data sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar areal.
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		legal lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya dituangkan dalam Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-CD-004, Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan dengan koperasi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada rencana sepuluh tahun, rencana tahunan dan rencana CD Program dimana pada tahun 2017 terdapat rencana bidang ekonomi terkait budidaya lebah madu, namun perencanaan tersebut belum mengakomodir seluruh potensi wilayah desa binaan. Perencanaan yang tertuang pada Rencana CD Program dan Laporan CD Program berbeda.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 71,95% (>50%), yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, kemitraan dan realisasi CD program pada bidang ekonomi produktif.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah) dengan lengkap yang meliputi laporan kegiatan CD Program, kemitraan, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan serta pembayaran kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan legal yang tertuang pada Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholdern No. SOP-SSL-001, Prosedur Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-SSL-002 dan Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-SSL-003.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dalam kegiatan operasionalnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat konflik terkait klaim lahan dengan masyarakat dimana sebagian belum terselesaikan. Telah tersedia peta areal klaim konflik dan telah dilakukan pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku akan tetapi belum lengkap, dimana belum mengidentifikasi pemetaan konflik setiap desa dan jenis kasus yang terjadi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang tertuang pada Struktur Organisasi Estate Unit Pasir Pengaraian dan Struktur Organisasi Penanggulangan Huru-Hara Estate Pasir Pengaraian Tahun 2017 yang melibatkan para pihak, dimana sumberdaya manusia dan pendanaan telah cukup memadai.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian pada periode setahun terakhir terdapat konflik terkait pengrusakan tanaman di Kompartemen 112 dan konflik lahan masih terus berlangsung di Desa Tangun dan desa-desa lainnya. Sudah terdapat laporan progress terkait kondisi tersebut namun belum disajikan secara sistimatis dan lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar adanya hubungan industrial, namun masa berlakunya telah berakhir dan masih dalam proses pendaftaran kembali. Namun demikian seluruh ketentuan dari Peraturan Perusahaan tersebut telah direalisasikan pada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan yang meliputi seluruh aspek kegiatan dan telah direalisasikan seluruhnya. GANIS PHPL telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Pasal 12 dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Karyawan dengan nomor dokumen SOP-PGA-002, dimana telah direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2017 terdapat 6 orang yang meningkat jenjang karirnya sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan yang menyangkut pasal-pasal pengupahan, tunjangan-tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja. Seluruh butir-butir dalam dokumen Peraturan Perusahaan telah direalisasikan sesuai ketentuan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Riau
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, dan terdapat informasi penggunaan areal yang telah memiliki izin yang sah dibidang perkebunan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a.	Memenuhi	PT. Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		Pengaraian telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan revisi RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> . Dokumen RKUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampirannya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki identifikasi areal yang tidak boleh ditebang pada Peta Revisi RKT 2017 dan RKT 2018. Kawasan tersebut terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK 2017 dan Revisi 2017 dan Peta RKT 2018 disahkan oleh Direktur PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian . Posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK periode 2013 – 2022 PT Sumatera Sylva Lestari dan revisinya tersedia lengkap dan sah disertai dengan lampiran-lampirannya.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian sudah tidak melakukan penebangan hutan alam untuk kegiatan <i>land clearing</i> nya
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian membuat LHP yang disahkan oleh petugas yang berwenang. Pada uji petik fisik kayu terdapat kesesuaian jenis, jumlah tumpukan dan selisih volume sebesar 0,4% . Nomor kompartemen yang tercantum dalam LHP RKT 2017 dan 2018, sesuai dengan uji petik kompartemen dan dapat ditemukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		posisinya di petak yang benar
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian mengangkut kayu dari TPK Hutan ke Industri menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan petugas yang . Hasil uji petik lmbk dengan skshhk sesuai antara kolom pengurangan LMKB dengan penggunaan SKSHHK
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>		
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian pada tumpukan stapel meter menggunakan label plastik berwarna kuning, yang berisi informasi mengenai tumpukan tersebut. Terdapat kesesuaian informasi nomor tumpukan dengan dokumen Buku Ukur/LHP serta dapat dilacak-balak hingga nomor kompartemennya
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah secara konsisten menerapkan sistem identitas kayu yang menjamin ketelusuran tumpukan kayu hingga ke nomor kompartemennya
<p>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>		
<p>Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian melakukan pengangkutan kayu keluar dari areal kerjanya baik menuju industri menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). Dokumen tersebut diterbitkan melalui SIPUHH Online oleh petugas yang berwenang
<p>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p>	Memenuhi	SPP PSDH yang ditagihkan kepada PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Pembuat LHP melalui Aplikasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SIPUHH, yang kemudian diajukan pembuatan tagihannya melalui aplikasi SIMPONI
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melunasi pembayaran PSDH yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH yang ditagihkan ke PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian sudah sesuai dengan Permenhut No 68 tahun 2014 dan PP No.12 tahun 2014
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	NA	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari, logo V-Legal tersebut tercantum dalam SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan No 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999 dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta mengimplementasikannya dilapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi kegiatan operasionalnya serta dapat berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian mempunyai catatan/laporan kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja berupa catatan harian dan bulanan yang mencantumkan tanggal kejadian, nama korban, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera, tindakan dan upaya pertolongannya dan untuk penanganan kecelakaan kerja Laporan kecelakaan kerja telah dibuat oleh PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dengan mencatat tanggal kejadian, nama korban, dan lainnya
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian sudah memiliki serikat pekerja/serikat buruh SP2RL PT Sumatera Sylva Lestari (PSR)
Indikator 5.2.2.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku hingga 30 September 2016 Saat Penilaian ke-2, Draft PP terbaru dalam proses pendaftaran di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dirjend Pembinaan Hubungan Industrial
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian selama periode Januari sd Desember 2017, diketahui tidak mempekerjakan pekerja/karyawan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun